



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Lahalo Alias Agung;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/20 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel Santiong RT002 /003 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agung Lahalo Alias Agung ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana Dalam Dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG dengan pidana penjara 10 (sepuluh) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti Diajukan dalam persidangan berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor beserta 1 (satu) bauh kunci kendaraan dengan nomor polisi: DG 5628 QC merek YAMAHA Tipe Se88 jenis Sepeda Motor R2 Model Sepeda Motor R2 isi Selinder 125 CC Nomor Mesin E3R2E Nomor: 0877114 Nomor Rangka: MH3SE8810GJ711657 Nomor BPKB: N12124283 warna Hitam bahan Bakar Bensin;DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU : Saksi RIVALDY RAVANELY SAKIMAN alias RIVAL;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

- Bahwa ia Terdakwa **AGUNG LAHALO Alias AGUNG** pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 14:30 Wit atau pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau pada tahun 2018, bertempat di depan Pangkalan Ojek Keluarahan Tabahawa Kecamatan Ternate Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia **Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL yang pada saat itu sedang berada di rumah teman Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL saudara IMAM di Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate sedang bermain Handpone kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG datang dan mengajak Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL untuk ikut bersamanya dan pada saat itu Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL pun ikut karena Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL takut dengan Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG karena pernah di ajak Terdakwa dan tidak mau sehingga Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG melakukan pemuklan terhadap Korban Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL dan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengajak Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL untuk ikut dengan Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG ke SMP 1 Kota Ternate untuk meminta uang kepada pelajar di sekolah tersebut dan pada saat itu Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL bersama pelaku Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG menuju ke SMP 1 Kota Ternate dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL yaitu kendaraan sepeda motor Mio warna hitam dengan nomor polisi DG 5628 QC dan setelah sampai di SMP 1 Kota Ternate kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG meminta Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL untuk melanjutkan perjalanan karena di depan SMP 1 Kota Ternate tersebut tidak di temukan siswa-siswi yang berada di luar sekolah dan selanjutnya kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG meminta Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL untuk mengendarai sepeda motor menuju ke jalan arah Lingk. Tabahawa Kel. Tabahawa Kec. Ternate Tengah Kota Ternate
- Bahwa pada saat berada di depan pangkalan ojek yang berada di Lingk. Tabahawa Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah kemudian Terdakwa AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHALO Alias meminta Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL untuk berhenti dan pada saat kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG turun dari kendaraan sepeda motor dan berjalan menuju ke arah Korban ALFINZAH Hi HUKUM Alias ALFINZAH yang pada saat itu sedang berada di depan pangkalan ojek dan pada saat itu Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL melihat sudah ada tukang ojek yang hendak menjemput Korban ALFINZAH Hi HUKUM Alias ALFINZAH namun pada saat itu Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG langsung menyuruh tukang ojek tersebut untuk pergi dan kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengatakan kepada Korban ALFINZAH Hi HUKUM Alias ALFINZAH “ ADE MAU PIMANA? Dan korban menjawab “ ADE TINGGAL TOBOKO, KAKA ANTAR ADE PI TOBOKO “. Dan pada saat itu kemudian Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL melihat korban memberikan uang senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengajak Korban ALFINZAH Hi HUKUM Alias ALFINZAH mendekati ke arah Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL yang mana pada saat itu Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL dan setelah itu kemudian Terdakwa meminta korban untuk naik ke atas motor dan pada saat itu Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG menyuruh Korban ALFINZAH Hi HUKUM Alias ALFINZAH untuk duduk di bagian depan dan pada saat itu Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL yang mengendarai sepeda sedangkan Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG berada di belakang atau pada posisi di bonceng namun Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL hanya mengendarai sepeda motor tersebut sebentar saja karena pada saat Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL memutar kendaraan sepeda motor kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengatakan kepada Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL untuk gantian mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL kemudian memberhentikan sepeda motor dan selanjutnya kendaraan sepeda motor tersebut di kendari oleh Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG dan pada saat itu Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG juga mengatakan kepada korban “ ADE TINGGAL TOBOKO, ADE KENAL NAMA UNANG “ dan korban menjawab “ KAKA ANTAR ADE DI TOBOKO “ dan Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG menjawab “ SABAR ANTAR KITA PE TEMANG DULU DI DUFA-DUFA BARU ANTAR ADE PULANG PI TOBOKO “

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengatakan kepada Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL “ JANGAN BASUARA KLO TONG BAWA DIA INI MAU AMBE DIA PE HP “ dan pada saat itu Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL menjawab “ AGUNG JANGAN “ dan kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG menjawab “ NGANA BABADIAM “
- Bahwa setelah itu Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL bersama Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG pergi meninggalkan tempat yang berada di depan pangkalan ojek di Lingk. Tabahawa tersebut dan selanjutnya Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Kel. Tubo yang berada di belakang bandara Sultan Babullah Ternate dan setelah sampai di Kel. Tubo selanjutnya Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG berhenti dan kemudian mematikan mesin motor dan selanjutnya turun dari sepeda motor tersebut dan setelah itu kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengambil handphone milik Korban dari kantong celana sebelah kanan dan kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG menelpon seseorang namun tidak tersambung karena Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG tidak memiliki pulsa dan selanjutnya mengatakan kepada korban “ ADE PINJAM ADE PE HP KAKA PAKE TELPON TEMAN BARANG KAKA TARADA PULSA “ dan korban menjawab “ KAKA KITA PE HP SO LOBET “ dan kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik Korban ALFINZAH Hi HUKUM Alias ALFINZAH selanjutnya menyuruh Korban berjalan ke arah rumah warga yang ada disitu sambil berkata “ADE COBA NGANA LIAT KAKA PUNG TEMAN DISITU ADA KA?” setelah Korban berjalan agak jauh dari Terdakwa lalu Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG menyuruh Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL naik ke motor dan pergi meninggalkan Korban di tempat kejadian.
- Bahwa tujuan Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengambil Handphone milik Korban adalah untuk Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa jual dan hasil dari penjualan Handphone tersebut dipakai untuk memperbaiki sepeda motor milik orang tua Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban ALFINZAH Hi HUKUM Alias ALFINZAH mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

PerbuatanTerdakwa **AGUNG LAHALO Alias AGUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

K E D U A:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa **AGUNG LAHALO Alias AGUNG** pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 14:30 Wit atau pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau pada tahun 2018, bertempat di depan Pangkalan Ojek Keluarahan Tabahawa Kecamatan Ternate Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **ia Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL yang pada saat itu sedang berada di rumah teman Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL saudara IMAM di Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate sedang bermain Handpone kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG datang dan mengajak Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL untuk ikut bersamanya dan pada saat itu Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL pun ikut karena Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL takut dengan Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG karena pernah di ajak Terdakwa dan tidak mau sehingga Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG melakukan pemuklan terhadap Korban Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL dan pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengajak Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL untuk ikut dengan Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG ke SMP 1 Kota Ternate untuk meminta uang kepada pelajar di sekolah tersebut dan pada saat itu Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL bersama pelaku Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG menuju ke SMP 1 Kota Ternate dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL yaitu kendaraan sepeda motor Mio warna hitam dengan nomor polisi DG 5628 QC dan setelah sampai di SMP 1 Kota Ternate kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG meminta Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL untuk melanjutkan perjalanan karena di depan SMP 1 Kota Ternate tersebut tidak di temukan siswa-siswi yang berada di luar sekolah dan selanjutnya kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG meminta Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL untuk mengendarai sepeda motor menuju ke jalan arah Lingk. Tabahawa Kel. Tabahawa Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di depan pangkalan ojek yang berada di Ling. Tabahawa Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias meminta Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL untuk berhenti dan pada saat kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG turun dari kendaraan sepeda motor dan berjalan menuju ke arah Korban ALFINZAH Hi HUKUM Alias ALFINZAH yang pada saat itu sedang berada di depan pangkalan ojek dan pada saat itu Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL melihat sudah ada tukang ojek yang hendak menjemput Korban ALFINZAH Hi HUKUM Alias ALFINZAH namun pada saat itu Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG langsung menyuruh tukang ojek tersebut untuk pergi dan kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengatakan kepada Korban ALFINZAH Hi HUKUM Alias ALFINZAH “ ADE MAU PIMANA? Dan korban menjawab “ ADE TINGGAL TOBOKO, KAKA ANTAR ADE PI TOBOKO “. Dan pada saat itu kemudian Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL melihat korban memberikan uang senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengajak Korban ALFINZAH Hi HUKUM Alias ALFINZAH mendekati ke arah Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL yang mana pada saat itu Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL dan setelah itu kemudian Terdakwa meminta korban untuk naik ke atas motor dan pada saat itu Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG menyuruh Korban ALFINZAH Hi HUKUM Alias ALFINZAH untuk duduk di bagian depan dan pada saat itu Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL yang mengendarai sepeda sedangkan Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG berada di belakang atau pada posisi di bonceng namun Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL hanya mengendarai sepeda motor tersebut sebentar saja karena pada saat Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL memutar kendaraan sepeda motor kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengatakan kepada Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL untuk gantian mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL kemudian memberhentikan sepeda motor dan selanjutnya kendaraan sepeda motor tersebut di kendarai oleh Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG dan pada saat itu Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG juga mengatakan kepada korban “ ADE TINGGAL TOBOKO, ADE KENAL NAMA UNANG “ dan korban menjawab “ KAKA ANTAR ADE DI TOBOKO “ dan Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG menjawab “ SABAR

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTAR KITA PE TEMANG DULU DI DUFA-DUFA BARU ANTAR ADE PULANG PI TOBOKO“;

- Bahwa Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengatakan kepada Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL “JANGAN BASUARA KLO TONG BAWA DIA INI MAU AMBE DIA PE HP “ dan pada saat itu Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL menjawab “ AGUNG JANGAN “ dan kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG menjawab “ NGANA BABADIAM “
- Bahwa setelah itu Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL bersama Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG pergi meninggalkan tempat yang berada di depan pangkalan ojek di Lingk. Tabahawa tersebut dan selanjutnya Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Kel. Tubo yang berada di belakang bandara Sultan Babullah Ternate dan setelah sampai di Kel. Tubo selanjutnya Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG berhenti dan kemudian mematikan mesin motor dan selanjutnya turun dari sepeda motor tersebut dan setelah itu kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengambil handphone milik Korban dari kantong celana sebelah kanan dan kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG menelpon seseorang namun tidak tersambung karena Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG tidak memiliki pulsa dan selanjutnya mengatakan kepada korban “ ADE PINJAM ADE PE HP KAKA PAKE TELPON TEMAN BARANG KAKA TARADA PULSA “ dan korban menjawab “ KAKA KITA PE HP SO LOBET “ dan kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik Korban ALFINZAH Hi HUKUM Alias ALFINZAH selanjutnya menyuruh Korban berjalan ke arah rumah warga yang ada disitu sambil berkata “ADE COBA NGANA LIAT KAKA PUNG TEMAN DISITU ADA KA?” setelah Korban berjalan agak jauh dari Terdakwa lalu Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG menyuruh Saksi RIVAKDI RAVANELY SUKIMAN Alias IVAL naik ke motor dan pergi meninggalkan Korban di tempat kejadian.
- Bahwa tujuan Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengambil Handphone milik Korban adalah untuk Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa jual dan hasil dari penjualan Handphone tersebut dipakai untuk memperbaiki sepeda motor milik orang tua Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban ALFINZAH Hi HUKUM Alias ALFINZAH mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **AGUNG LAHALO Alias AGUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PNTte



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza, tidak dsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di depan pangkalan ojek Lingk. Tabahawa Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG dan Saksi RIVALDY RAVANELY SAKIMAN Alias RIVAL yang pada saat itu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor memanggil saksi sambil berkata "ade ada uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) barang mau beli minyak dan tong yang antar ade", lalu saksi mengatakan bahwa "ia anak korban ada uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)" setelah itu Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengatakan kepada Saksi "tunggu om antar teman om dulu di Dufa-dufa setelah itu baru antar ade ke Toboko", namun setelah Saksi ikut ternyata Saksi di bawah ke Kel. Tubo Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG meminjam Handphone milik Saksi dengan tujuan untuk menelpon dan Saksi mengatakan bahwa "Handphone anak korban baterai lowbet" namun Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengatakan bahwa "mari sudah", lalu saksi memberikan Handphone tersebut kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG membuka kartu dan nomor handphone milik Saksi dan Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG menyuruh saksi pergi ke salah satu gubuk untuk melihat teman Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG yang tinggal digubuk tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi pergi mengecek di gubuk tersebut, ternyata tidak ada seorangpun di gubuk tersebut lalu Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG dan Saksi RIVALDY RAVANELY SAKIMAN Alias RIVAL pergi meninggalkan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangis sambil berjalan dan melihat ada pekerja yang sedang bekerja jalan dan Saksi meminta kepada salah seorang laki-laki untuk mengantar Saksi ke Lingk. Tabahawa Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa “kenapa ade”, Saksi menjawab dengan mengatakan bahwa “Saksi telah di curi dan dong ambil Handphone Saksi kemudian meninggalkan Saksi disini” kemudian seorang laki-laki tersebut langsung mengantar Saksi ke rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengambil serta menipu barang milik Saksi berupa 1(satu) buah Handphone Merek Oppo A37f berwarna Silver;
 - Bahwa pada saat Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengambil Handphone milik Saksi tersebut Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG awalnya menipu saksi dengan alasan akan mengantar anak korban pulang kerumah nenek anak korban di Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate namun setelah anak korban ikut kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG pun mengambil handphone milik saksi dan kemudian meninggalkan saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Samsul Bahri Hamdji, SE alias Samsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi menerima panggilan lewat telephone dari saudara SALMA HANJI pada pukul 15.40 WIT dengan mengatakan bahwa “anak korban saudara ALFINZAH Hi. HUKUM Alias ALFINZAH Alias FINZAH di curi lalu anak korban dibawah ke Kel.Tubo Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa AGUNG mengambil Handphone Merek Oppo berwarna Silver A37f milik korban setelah itu meninggalkan korban di tempat tersebut “. Kemudian saksi langsung pergi kerumah saudari SALMA HANJI untuk menanyakan kejadian tersebut yang di alami oleh anak dari saudari SALMA HANJI dan sesampai saksi di rumah saudari SALMA HANJI saksi langsung menanyakan ke saudara ALFINZAH Hi. HUKUM Alias ALFINZAH Alias FINZAH dengan mengatakan “bagaimana bisa terjadi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tte



begitu” dan saudara ALFINZAH Hi. HUKUM Alias ALFINZAH Alias FINZAH menjawab bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di depan pangkalan ojek Lingk. Tabahawa Kel.Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

- Bahwa saksi tahu dari anak korban saudara ALFINZAH Hi. HUKUM Alias ALFINZAH Alias FINZAH yaitu pada saat anak korban sedang berjalan ke depan pangkalan ojek Link. Tabahawa Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate kemudian anak korban memanggil tukang ojek yang mana tujuan anak korban pada saat itu ingin menuju ke Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate tepatnya ke rumah Nenek anak korban dan tiba tiba Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG dan saudara RIVALDY RAVAN ELY SAKIMAN Alias RIVAL yang sedang berada di atas motor kemudian memanggil korban dan menyuruh tukang ojek tersebut untuk pergi kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengatakan kepada korban “ade ada uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) barang mau beli minyak dan tong yang antar ade” dan anak korban mengatakan bahwa “ia saya ada uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)” setelah itu Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengatakan kepada korban “tunggu om antar teman om dulu di Dufa-dufa setelah itu baru antar ade toboko” namun setelah korban ikut ternyata korb di bawah ke Kel. Tubo Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG meminjam Handphone milik anak korban dengan tujuan untuk menelpon dan anak korban mengatakan bahwa “Hanphone korban baterai lowbet” namun Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG mengatakan bahwa “mari sudah” dan anak korban memberikan Handphone tersebut kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG membuka kartu nomor anak korban dan Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG menyuruh anak korban pergi ke salah satu gubuk untuk melihat teman dari Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG dan pada saat anak korban pergi mengecek di gubuk tersebut ternyata Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG dan temannya saudara RIVALDY RAVANELY SAKIMAN Alias RIVAL pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwa anak korban langsung menangis sambil berjalan dan melihat ada pekerja yang sedang bekerja jalan dan Saksi korban meminta kepada salah seorang laki laki untuk mengantar anak korban ke Lingk. Tabahawa Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan laki-laki tersebut mengatakan ke anak korban bahwa “kenapa ade” karena pada saat itu seorang laki-laki tersebut melihat anak korban membutuhkan bantuan sambil



menangis dan anak korban menjawab dengan mengatakan bahwa “saya telah di curi dan dong ambil Handphone saya kemudian meninggalkan saya disini” kemudian seorang laki-laki tersebut langsung mengantar korban ke rumah Saksi korban;

- Bahwa Saksi tahu dari korban saudara ALFINZAH Hi. HUKUM Alias ALFINZAH Aliansi ALFINZAH Alias FINZAH bahwa yang di ambil itu 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A37f Berwama Silver dan uang Rp10.000,- (sepuluh ribuan rupiah); yang saksi ketahui dari Saksi korban maupun keluarga anak korban sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta ribuan rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,- (empat jutaribuh rupiah);
- Bahwa saksi korban memaafkan Terdakwa atas perbuatan yang telah di lakukannya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rivaldy Ravanelly Sakiman alias lval, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keteranga di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2018 sekitar 14.30 WIT bertempat di depan pangkalan ojek di Lingk. Tabahawa Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate yang dilakukan oleh Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara ALFINZAH HI. HUKUM;
- Bahwa Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG awalnya meminjam handpone korban dengan alasan hendak menelpon teman Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG namun setelah handpone tersebut berada di penguasaan Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG kemudian Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG menyuruh korban untuk pergi ke gubuk yang ada disitu dengan alasan mengecek teman Terdakwa ternyata tidak ada orang di gubuk tersebut dan sementara korban berjalan menuju ke gubuk tersebut selanjutnya saksi dan Terdakwa AGUNG langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan meninggalkan korban sendiri di tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG menipu dan mengambil barang korban yaitu berupa 1 (satu) buah handpone Oppo A37f warna Silver;
- Bahwa korban mau ikut dengan Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG karena Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG membujuk korban dengan mengatakan akan mengantar korban pulang kerumahnya di Kel. Toboko namun ternyata hal tersebut hanyalah alibi Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG untuk bisa mengajak pergi korban dan selanjutnya Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG juga mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG hendak meminjam handpone milik korban untuk menelpon teman Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG dan setelah handpone milik korban sudah berada di dalam penguasaan Terdakwa AGUNG LAHALO Alias AGUNG kemudian Terdakwa pergi membawa handpone milik korban tersebut;
- Bahwa saksi ketahui dari korban ALFINZAH Hi. HUKUM Alias ALFINZAH Alias ALFINZAH Alias FINZAH bahwa yang di ambil itu 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A37f warna Silver dan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keteranga di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 November 2018, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernam RIVALDY RAVANELY SAKIMAN berboncengan dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) nomor polisi DG 5628 KC Merk Mio M Tri warna hitam sekitar pukul 14.20 WIT dari arah Lingk. Tanah Mesjid menuju kearah Lingk. Tabahawa kemudian pada saat sampai di pangkalan ojek Terdakwa melihat korban berjalan dan berhenti di pangkalan ojek kemudian mau naik ke salah satu tukang ojek dan Terdakwa langsung menyuruh teman Terdakwa saudara RIVALDY RAVANELY SAKIMAN yang sedang membawa sepeda motor berhenti kemudian Terdakwa langsung memanggil korban dan menyuruh tukang ojek tersebut untuk pergi kemudian Terdakwa bertanya "Adik mau kemana" dan korban menjawab" mau ke Toboko" kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi “adik ada uang berapa di situ”, lalu korban menjawab “ada uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan ke korban “naik sudah dengan kakak tapi berteman kakak untuk antar kakak pe teman di dufa dufa dulu”, lalu korban naik ke sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan teman Terdakwa kemudian korban duduk di bagian depan, sekitar perjalanan 100 meter Terdakwa menyuruh untuk berhenti, kemudian Terdakwa menggantikan teman Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Tubo sedangkan korban masih tetap duduk di depan dan setelah sampai di Tubo, Terdakwa berhenti kemudian menyuruh korban turun, lalu Terdakwa meminjam HP korban dengan alasan mau menelpon teman kakak, lalu korban menjawab bahwa HP lobet, tetapi Terdakwa langsung mengambil HP milik korban, lalu menyuruh korban untuk pergi ke salah satu gubuk untuk melihat teman kakak dan pada saat korban pergi ke gubuk, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban sambil Terdakwa membawa HP Merk Oppo milik korban;

- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik korban untuk dimiliki;
- Bahwa HP milik korban setelah Terdakwa sudah puas menggunakannya, lalu Terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk memperbaiki sepeda motor milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan HP dan uang milik korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor beserta 1 (satu) bauh kunci kendaraan dengan nomor polisi: DG 5628 QC merek YAMAHA Tipe Se88 jenis Sepeda Motor R2 Model Sepeda Motor R2 isi Selinder 125 CC Nomor Mesin E3R2E Nomor: 0877114 Nomor Rangka: MH3SE8810GJ711657 Nomor BPKB: N12124283 wama Hitam bahan Bakar Bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik di benarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Agung Lahalo alias Agung;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di depan pangkalan ojek Lingk. Tabahawa Kel. Salahuddin Kec.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Tengah Kota Ternate, Terdakwa Agung Lahalo alias Agung dan Saksi Rivaldy Ravanelly Sakiman alias Rival yang pada saat itu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor memanggil saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza sambil berkata “ade ada uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) barang mau beli minyak dan tong yang antar ade”, lalu saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza mengatakan bahwa “ia ada uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)” setelah itu Terdakwa Agung Lahalo alias Agung mengatakan kepada Saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza “tunggu om antar teman om dulu di Dufa-dufa setelah itu baru antar ade ke Toboko”, namun setelah Saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza ikut ternyata Saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza di bawah ke Kel. Tubo Kec. Ternate Utara Kota Ternate;

- Bahwa Terdakwa Agung Lahalo alias Agung mengambil HP milik korban, lalu menyuruh korban untuk pergi ke salah satu gubuk untuk melihat teman kakak dan pada saat korban pergi ke gubuk, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban sambil Terdakwa membawa HP Merk Oppo milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik korban untuk dimiliki;
- Bahwa HP milik korban setelah Terdakwa sudah puas menggunakannya, lalu Terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk memperbaiki sepeda motor milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan HP dan uang milik korban;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

A.d.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Agung Lahalo alias Agung atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah perbuatan tersebut diketahui atau dikehendaki dengan tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum atau tanpa alas hak yang sah;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di depan pangkalan ojek Lingk. Tabahawa Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Terdakwa Agung Lahalo alias Agung dan Saksi Rivaldy Ravanelly Sakiman alias Rival yang pada saat itu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor memanggil saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza sambil berkata "ade ada uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) barang mau beli minyak dan tong yang antar ade", lalu saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza mengatakan bahwa "ia ada uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)" setelah itu Terdakwa Agung Lahalo alias Agung mengatakan kepada Saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza "tunggu om antar teman om dulu di Dufa-dufa setelah itu baru antar ade ke Toboko", namun setelah Saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza ikut ternyata Saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza di bawah ke Kel. Tubo Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Bahwa Terdakwa Agung Lahalo alias Agung mengambil HP milik korban, lalu menyuruh korban untuk pergi ke salah satu gubuk untuk melihat teman kakak dan pada saat korban pergi ke gubuk, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban sambil Terdakwa membawa HP Merk Oppo milik korban. Bahwa Terdakwa mengambil HP milik korban untuk dimiliki. Bahwa HP milik korban setelah Terdakwa sudah puas menggunakannya, lalu Terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk memperbaiki sepeda motor milik orang tua Terdakwa. Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan HP dan uang milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu adalah menggunakan/mengaku nama atau keadaan yang bukan yang sebenarnya dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian rupa sehingga seorang yang normal dapat tertipu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kebohongan yang satu dapat menutupi kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan sebuah cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Agung Lahalo alias Agung memanggil saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza sambil berkata "ade ada uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) barang mau beli minyak dan tong yang antar ade", lalu saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza mengatakan bahwa "ia ada uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)" setelah itu Terdakwa Agung Lahalo alias Agung mengatakan kepada Saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza "tunggu om antar teman om dulu di Dufa-dufa setelah itu baru antar ade ke Toboko", namun setelah Saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza ikut ternyata Saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza di bawah ke Kel. Tubo Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Bahwa Terdakwa Agung Lahalo alias Agung mengambil HP milik korban, lalu menyuruh korban untuk pergi ke salah satu gubuk untuk melihat teman kakak dan pada saat korban pergi ke gubuk, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban sambil Terdakwa membawa HP Merk Oppo milik korban. Bahwa Terdakwa mengambil HP milik korban untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk: adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong, sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila orang itu mengetahui hal yang sebenarnya ia tidak akan berbuat seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang: adalah suatu barang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di depan pangkalan ojek Lingk. Tabahawa Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Terdakwa Agung Lahalo alias Agung dan Saksi Rivaldy Ravanelly Sakiman

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Rival yang pada saat itu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor memanggil saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza sambil berkata "ade ada uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) barang mau beli minyak dan tong yang antar ade", lalu saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza mengatakan bahwa "ia ada uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)" setelah itu Terdakwa Agung Lahalo alias Agung mengatakan kepada Saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza "tunggu om antar teman om dulu di Dufa-dufa setelah itu baru antar ade ke Toboko", namun setelah Saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza ikut ternyata Saksi Alfinzah Hi. Hukum alias Finza di bawah ke Kel. Tubo Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Bahwa Terdakwa Agung Lahalo alias Agung mengambil HP milik korban, lalu menyuruh korban untuk pergi ke salah satu gubuk untuk melihat teman kakak dan pada saat korban pergi ke gubuk, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban sambil Terdakwa membawa HP Merk Oppo milik korban. Bahwa Terdakwa mengambil HP milik korban untuk dimiliki. Bahwa HP milik korban setelah Terdakwa sudah puas menggunakannya, lalu Terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk memperbaiki sepeda motor milik orang tua Terdakwa. Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan HP dan uang milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor beserta 1 (satu) bauh kunci kendaraan dengan nomor Polisi: DG 5628 QC merek YAMAHA Tipe Se88 jenis Sepeda Motor R2 Model Sepeda Motor R2 isi Selinder 125 CC Nomor Mesin E3R2E Nomor: 0877114 Nomor Rangka: MH3SE8810GJ711657 Nomor BPKB: N12124283 warna Hitam bahan Bakar Bensin;

merupakan milik saksi Rivaldy Ravanelly Sakiman alias Rival, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rivaldy Ravanelly Sakiman alias Rival;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan untuk merubah kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Lahalo Alias Agung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Agung Lahalo Alias Agung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor beserta 1 (satu) bauh kunci kendaraan dengan nomor Polisi: DG 5628 QC merek YAMAHA Tipe Se88 jenis Sepeda

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor R2 Model Sepeda Motor R2 isi Selinder 125 CC Nomor Mesin E3R2E

Nomor: 0877114 Nomor Rangka: MH3SE8810GJ711657 Nomor BPKB:

N12124283 warna Hitam bahan Bakar Bensin;

Dikembalikan kepada saksi Rivaldy Ravanelly Sakiman alias Rival;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N, Ndaumanu, S.H.M.H., dan Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Jefri Pratama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh toman Ramandey, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tte